Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Halaman: 381 – 389

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang:

Studi Kasus di SD Terpadu Ma'arif Gunungpring, Kabupaten Magelang

Bilqis Dewi Purnomo[1], ArnandaYusliwidaka[2], Sholihul Hakim[3]
Jurusan Hukum, Universitas Tidar, Indonesia

bilqisdewi9@gmail.com[3]

Kata Kunci:
Pendidikan, Hak, Kebijakan, Disabilitas, Inklusif.

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan upaya nyata dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara. Penelitian ini menganalisis kebijakan pendidikan inklusif di SD Terpadu Ma'arif Gunungpring (SD TEMA), Kabupaten Magelang, guna menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SD TEMA telah menerapkan pendidikan inklusif, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus, kurangnya sarana prasarana yang mendukung, serta diskriminasi yang masih terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal, terutama dalam aspek penyediaan Unit Layanan Disabilitas. Berdasarkan konsep keadilan John Rawls, kebijakan pendidikan inklusif harus menjamin kesetaraan bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah diterapkan, pelaksanaannya masih perlu diperkuat dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai, serta pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagai pusat koordinasi dan pendukung pendidikan inklusif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta sinergi antara sekolah dan pemerintah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

Key Word:
Education, Rights, Policy, Disability, Inclusive.

Abstract

Inclusive education is a real effort to realize the rights of people with disabilities to get equal access to education. This research analyzes the inclusive education policy at SD Terpadu Ma'arif Gunungpring (SD TEMA), Magelang district, to assess its effectiveness in providing protection for students with disabilities. This research uses empirical methods with statutory and conceptual approaches. The results show that although SD TEMA has implemented inclusive education, there are still various challenges, such as limited educators who have special competencies, lack of supporting infrastructure, and discrimination that still occurs in the school environment. In addition, government policies related to inclusive education have not been fully implemented optimally, especially in the aspect of providing a Disability Service Unit. Based on John Rawls' concept of justice, inclusive education policies must ensure equality for all learners without exception. Although the inclusive education policy has been implemented, its implementation still needs to be strengthened by improving the competence of teaching staff, providing more adequate facilities and infrastructure, and establishing a Disability Services Unit as a coordinating and supporting center for inclusive education. Therefore, increasing the capacity of educators, providing adequate infrastructure and synergy between schools and the government are strategic steps in improving the effectiveness of this policy.

Copyright © 2025 Bilqis Dewi Purnomo, ArnandaYusliwidaka, Sholihul Hakim
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) masuk kedalam aspek fundamental dalam kehidupan karena merupakan hak bawaan yang kita miliki sejak lahir dan tidak bisa dirampas oleh siapapun. Setiap warga negara berhak atas pendidikan yang berkualitas, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Pendidikan inklusif adalah bentuk nyata penerapan hak asasi manusia, karena menciptakan lingkungan belajar di mana peserta didik penyandang disabilitas dapat berinteraksi dengan peserta didik lainnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada alinea pertama, terdapat pernyataan fundamental bahwa kemerdekaan adalah hak yang tidak dapat dipisahkan pada setiap bangsa. Profesor Notonagoro memberikan

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

penafsiran mendalam tentang hal ini dengan menyatakan bahwa setiap bangsa, yang merupakan kesatuan dari kelompok manusia, memiliki hak kodrati dan moral untuk hidup bebas sebagai entitas yang berdaulat. Konsep ini kemudian diperkuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila sebagai landasan moral negara. Pada sila kedua Pancasila yaitu "kemanusiaan yang adil dan beradab", mengandung nilai-nilai fundamental tentang kemanusiaan dan keadilan yang menjadi komponen esensial dari hak asasi manusia (Sri Rahayu Wilujeng, 2013).

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwasannya setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dalam proses pengembangan diri, mendapatkan akses pendidikan, mencerdaskan diri, serta memperbaiki taraf kehidupannya agar menjadi individu yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak baik, bahagia, dan sejahtera selaras dengan hak asasi manusia. Konsep HAM bukan sekadar relevan pada konteks individual, tetapi juga merupakan fondasi dari ketertiban dunia yang berkelanjutan. Kesadaran HAM menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, damai, dan beradab. Untuk mencapai hal ini, penting bagi setiap negara untuk memulai dengan membangun fondasi pendidikan yang kuat dan berprinsip, yang mengakui serta melindungi hak dasar setiap manusia (Husna et al., 2019).

Hak untuk mengakses pendidikan yang berkualitas dimiliki oleh setiap warga negara. Warga negara Indonesia yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental merupakan bagian berharga yang perlu mendapatkan perlindungan serta kesetaraan hak dengan warga lainnya. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Indonesia telah membuat dan memberlakukan sejumlah kebijakan yang memberikan jaminan kepada seluruh warga negara untuk berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak (Farah Arriani et al., 2022). Dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Sedangkan pada Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan" .

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menerangkan bahwasanya peserta didik penyandang disabilitas memiliki hak dalam mengakses pendidikan yang berkualitas di semua bentuk, jalur, dan tingkat pendidikan yang tersedia. Untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sudah sewajarnya terdapat akomodasi yang layak bagi seluruh peserta didik. Sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal, tanpa terhalang oleh keterbatasan akses atau fasilitas yang tidak memadai. Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa dalam penyediaan akomodasi yang layak memiliki beberapa tujuan penting dalam sistem pendidikan yaitu menyediakan peluang yang adil bagi setiap warga negara dalam mengakses layanan pendidikan, menyediakan kesempatan dan fasilitas pendidikan yang bermutu, serta menciptakan pelaksanaan pendidikan yang berlandaskan saling menghormati.

Pendidikan inklusif merupakan strategi pendidikan yang progresif yang bertujuan memperluas jangkauan pendidikan kepada seluruh anak, termasuk mereka dengan kebutuhan spesial. Konsep ini dirancang untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif yang kerap dialami oleh anak penyandang disabilitas dalam mengejar pendidikan. Melalui implementasi pendidikan inklusif, setiap anak diberikan peluang setara dalam memperoleh pendidikan berkualitas, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak mereka di bidang pendidikan (Amatullah, 2022). Dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menerangkan bahwa pendidikan inklusif merupakan penyelenggaraan pendidikan yang memberikan akses bagi peserta didik penyandang disabilitas dan berbakat istimewa untuk memperoleh pembelajaran secara inklusif dalam satu lingkungan dengan peserta didik pada umumnya.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurikulum yang belum cukup adaptif, keterbatasan kemampuan dan kesiapan tenaga pendidik, minimnya keterlibatan dan dukungan dari pihak orang tua serta komunitas sekitar, dan belum memadainya sarana prasarana pendukung bagi para penyandang disabilitas (Atika, 2024). Saat ini masih banyak kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan yang terlatih dalam menangani siswa penyandang disabilitas. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa penyandang disabilitas (Akhmadi et al., 2023).

Terdapat beberapa sekolah yang telah menerapkan kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Magelang, salah satunya adalah SD Terpadu Ma'arif Gunungpring (SD TEMA). SD TEMA merupakan sekolah swasta dibawah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU). Pelaksanaan pendidikan inklusif di SD TEMA telah berlangsung selama tiga tahun sejak 2021. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

menetapkan kebijakan yang mengharuskan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) untuk menerapkan sistem pendidikan yang terbuka dan inklusif. Kebijakan ini menekankan mengenai pendidikan harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, baik sosial, ekonomi, maupun fisik. Hal ini mencerminkan prinsip setiap individu berhak mendapatkan pendidikan sebagai hak mendasar yang harus dipenuhi tanpa batasan atau diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Pada faktanya, saat ini SD TEMA mengalami beberapa kendala serius yang harus mendapat prioritas khusus dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Saat ini terdapat 5 peserta didik penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mewujudkan hak mereka dalam bidang pendidikan. Hambatan utama yang dihadapi SD TEMA ini antara lain yaitu keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam menangani pembelajaran inklusif. Tidak semua tenaga pendidik memahami dan menguasai metode pengajaran yang sesuai untuk siswa dengan disabilitas, sehingga proses pembelajaran di kelas yang terdapat siswa disabilitas belum berjalan optimal. Selain itu, sekolah juga menghadapi permasalahan terkait minimnya sarana prasarana pendukung yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif yang efektif. Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi tenaga pendidik maupun fasilitas penunjang terdapat tantangan lain yang harus dihadapi. Tantangan tersebut adalah diskriminasi terhadap sesama pelajar. Siswa penyandang disabilitas masih sering mendapatkan diskriminasi oleh siswa lainnya, baik berupa ejekan dan tatapan tidak senang terhadap siswa disabilitas. Hal ini menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas di SD TEMA. Meskipun konsep sekolah inklusif telah diperkenalkan, namun dalam praktiknya belum mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan diskriminasi terhadap pelajar penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan (Rika et al., 2020).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan inklusif di SD TEMA dalam mewujudkan perlindungan hak bagi para penyandang disabilitas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis komprehensif terhadap regulasi terkait dengan kebijakan pendidikan inklusif bagi para penyandang disabilitas. Sedangkan pendekatan konseptual melibatkan penggunaan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah dikembangkan di dalam ilmu hukum untuk menganalisis konsep-konsep teoritis terkait pendidikan inklusif, hak asasi manusia, dan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui observasi atau interaksi langsung di lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis**.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di SD Terpadu Ma'arif Gunungpring.

Sistem pendidikan nasional memegang peranan penting dalam usaha pengembangan sumber daya manusia Indonesia, sesuai dengan mandat yang tercantum dalam konstitusi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Amanah tersebut menggariskan empat tujuan fundamental negara, yaitu memberikan perlindungan komprehensif bagi seluruh warga negara dan wilayah kedaulatan Indonesia, meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, mengembangkan kualitas intelektual dan karakter bangsa, serta berkontribusi aktif dalam menciptakan tatanan global yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian berkelanjutan (Franciscus Xaverius Wartoyo, 2016).

Dalam proses penerimaan peserta didik penyandang disabilitas, melibatkan identifikasi untuk menentukan apakah seorang anak memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang terdapat faktor-faktor tertentu memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Identifikasi ini biasanya dilakukan oleh individu yang sering berinteraksi dengan anak, seperti orang tua, pengasuh, guru, atau pihak lain yang terlibat dalam keseharian anak. Setelah tahap identifikasi, langkah berikutnya adalah assesmen yang bertujuan untuk menggali lebih dalam kebutuhan khusus anak serta menentukan dukungan yang diperlukan. Identifikasi dan assesmen merupakan langkah penting dalam pendidikan inklusif, karena hasilnya menjadi dasar untuk menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Dengan pendekatan ini, anak-anak dengan disabilitas dapat memperoleh layanan pendidikan yang sesuai, mendukung perkembangan mereka secara optimal, serta meningkatkan kualitas hidup dan keterlibatan mereka dalam lingkungan sekolah dan masyarakat (Sukadari, 2019).

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sayekti Rachmad, S.Pd., selaku Wali Kelas 3D di SD Terpadu Ma'arif, Gunungpring menjelaskan bahwasanya "Penerimaan siswa penyandang disabilitas di sekolah kami diawali dari orang tua yang mengajukan permohonan kepada pihak sekolah karena adanya keinginan khusus dari anak tersebut. Secara umum, sekolah kami diperuntukkan bagi anak-anak disabilitas. Jadi, orang tua meminta secara khusus agar anaknya dapat diterima di sekolah, kemudian sekolah mengajukan syarat-syarat tertentu seperti pendampingan sesuai kebutuhan peserta didik tersebut. Pada proses pendaftaran, dilakukan tes seperti pengenalan huruf, pengenalan angka, pengenalan huruf hijaiyah, dan terutama karakter seperti kemampuan menjawab salam. Setidaknya, calon siswa diharapkan mengenal 5 huruf vokal, 5 huruf konsonan, dan dapat mengucapkan angka 1-10. Tes tersebut dinamakan asesmen awal, yaitu semacam penjajakan yang berkaitan dengan penempatan kelompok di kelas, bukan untuk mengukur kemampuan akademis."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Septiana Widyaningrum, S.Pd., selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penjamin Mutu SD menjelaskan bahwasanya "Peraturan mengharuskan sekolah untuk tidak menolak peserta didik penyandang disabilitas. Ketika menerima mereka, sekolah seharusnya sudah siap memberikan layanan yang sesuai. Alasan larangan penolakan ini adalah karena ketersediaan Sekolah Luar Biasa (SLB), khususnya di Kabupaten Magelang, sangat terbatas dan jumlahnya tidak sebanyak sekolah negeri reguler. Meskipun ada kebijakan dari Kementerian yang mewajibkan sekolah untuk menerima peserta didik penyandang disabilitas, kenyataannya banyak sekolah belum mempersiapkan diri atau membekali guru-gurunya dengan kompetensi pendidikan inklusif. Akibatnya, ketika sekolah menerima peserta didik penyandang disabilitas, timbul berbagai tantangan dan masalah yang harus dihadapi. Situasi ini mendorong sekolah untuk mengembangkan kapasitasnya, minimal dengan mengikuti pelatihan mandiri. Sebaiknya, setiap sekolah memiliki kriteria dan ketentuan yang jelas, bukan sebagai alat untuk menolak melainkan untuk menentukan jenis disabilitas apa saja yang mampu dilayani dengan baik oleh sekolah tersebut. Dengan adanya kriteria yang jelas, guru dapat memberikan saran yang tepat kepada orangtua mengenai pilihan pendidikan yang paling sesuai untuk anak mereka, termasuk kemungkinan bersekolah di SLB jika diperlukan."

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif menghadapi dilema yang kompleks terkait penerimaan peserta didik penyandang disabilitas. Di satu sisi, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan kebijakan yang mengamanatkan bahwa sekolah tidak diperbolehkan menolak peserta didik penyandang disabilitas. Namun di sisi lain, Dinas Pendidikan memberikan arahan yang memungkinkan sekolah untuk menetapkan kriteria tertentu yang secara tidak langsung dapat menjadi dasar sekolah untuk menolak peserta didik penyandang disabilitas dan dapat mengarahkan peserta didik ke Sekolah Luar Biasa (SLB). Situasi ini menciptakan paradoks dalam implementasi pendidikan inklusif. Meskipun secara formal sekolah tidak diperkenankan menolak peserta didik penyandang disabilitas, adanya mekanisme "pengarahan" ke SLB dapat dipandang sebagai bentuk penolakan tidak langsung.

Berdasarkan konsep keadilan menurut John Rawls, pengarahan sebagai bentuk lain dari penolakan bertentangan dengan konsep keadilan John Rawls. Jika anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan inklusif, maka sekolah reguler seharusnya berusaha memenuhi kebutuhan mereka di lingkungan tersebut, bukan mengarahkan mereka ke SLB. Praktik ini berpotensi menciptakan kesenjangan dalam akses pendidikan dan bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan inklusif yang menekankan pada penerimaan terhadap keberagaman peserta didik. Kesenjangan ini semakin dipertegas dengan adanya potensi diskriminasi terselubung, di mana peserta didik penyandang disabilitas mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan di sekolah reguler. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan di tingkat kementerian dengan implementasi di tingkat daerah, yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan inklusif yang sesungguhnya.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, terdapat berbagai model kelas yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan pembelajaran siswa. Model-model ini bertujuan untuk memberikan dukungan sejalan dengan karakteristik serta tingkat keperluan setiap peserta didik, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan, agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan mencakup semua peserta didik. Model pembelajaran tersebut antara lain (Stella, 2017): a) Kelas reguler dengan inklusi penuh yaitu anak penyandang disabilitas mengikuti pembelajaran yang sama dengan anak-anak lainnya sehari penuh serta menggunakan kurikulum sama dengan lainnya; b) Kelas reguler dengan cluster merupakan kelas yang dimana anak penyandang disabilitas mengikuti pembelajaran di kelas reguler, namun berada dalam kelompok khusus; c) Kelas reguler sistem pull out merupakan kelas yang dimana anak penyandang disabilitas mengikuti pembelajaran di kelas reguler, tetapi pada momen-momen tertentu mereka dibimbing secara khusus di ruang terpisah oleh guru pembimbing khusus.

Pemberian fasilitas yang tepat disesuaikan dengan keperluan peserta didik dengan disabilitas tentunya dapat diperhatikan melalui pertimbangan jenis disabilitas yang dialami oleh peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwasanya jenis akomodasi yang sesuai bagi peserta didik penyandang disabilitas disediakan sesuai dengan ragam disabilitasnya. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjelaskan bahwa terdapat 4 kategori ragam disabilitas yakni Disabilitas fisik, Disabilitas intelektual, Disabilitas mental, dan/atau Disabilitas sensorik yang terdiri dari disabilitas rungu, disabilitas netra dan/atau disabilitas wicara.

Penyediaan sarana dan prasarana telah dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, yang menjelaskan bahwasanya penyelenggaraan fasilitas dapat meliputi sarana dan prasarana umum, khusus, maupun yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sayekti Rachmad, S.Pd., selaku wali kelas peserta didik penyandang disabilitas di SD Terpadu Ma'arif Gunungpring, menjelaskan bahwasanya "Mengingat keterbatasan akses ke laboratorium komputer, pembelajaran bagi siswa dengan cerebral palsy telah dirancang agar dapat tetap dilaksanakan di dalam kelas. Guru mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus berpindah antara kelas dan ruang komputer, sementara saya bertugas mendampingi siswa tersebut di kelas. Untuk menunjang proses pembelajaran, siswa ini menggunakan laptop yang telah disediakan oleh guru pengampu mata pelajaran tersebut. " Berdasarkan hasil wawancara tersebut terungkap adanya tantangan dalam proses pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi peserta didik penyandang disabilitas cerebral palsy. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah lokasi laboratorium komputer yang berada di lantai dua gedung sekolah, yang menyebabkan keterbatasan aksesibilitas bagi peserta didik tersebut.

Sebagai solusi sementara, pihak sekolah telah menyediakan laptop yang dapat digunakan oleh peserta didik di ruang kelas. Meskipun upaya ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan pembelajaran, hal ini justru menciptakan kesenjangan sosial dan pendidikan antara peserta didik penyandang disabilitas dengan peserta didik lainnya yang dapat mengakses fasilitas laboratorium komputer secara penuh. Situasi ini menggambarkan tantangan yang lebih luas dalam implementasi pendidikan inklusif, di mana infrastruktur dan fasilitas pembelajaran belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan peserta didik dengan berbagai kondisi disabilitas. Berdasarkan konsep keadilan John Rawls, setiap individu berhak mendapatkan hak yang sama, termasuk dalam hal pendidikan. Dengan demikian, sekolah wajib memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua peserta didik, termasuk dengan peserta didik penyandang disabilitas. Sekolah tidak boleh membeda-bedakan atau memberikan perlakuan yang menghambat kesempatan mereka untuk belajar di lingkungan yang sama dengan teman-teman lainnya. Jika sekolah terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, maka solusi yang diberikan seharusnya tetap bersifat inklusif, sehingga semua peserta didik dapat mengakses pembelajaran dengan adil.

Tenaga pendidik dalam pendidikan inklusif memiliki peran strategis dan kompleks dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwasanya pendidik terdiri dari guru kelas atau guru mata pelajaran dan/atau guru pendidikan khusus. Guru kelas atau guru mata pelajaran yang terlibat dalam pendidikan inklusif memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas. Mereka dapat berperan sebagai guru penggerak dalam pendidikan inklusif, melakukan pendampingan atau asistensi mengajar di kelas yang memiliki peserta didik dengan disabilitas, serta melaksanakan berbagai kegiatan lain yang mendukung pendidikan inklusif.

Tenaga pendidik dalam pendidikan inklusif memiliki peran strategis dan kompleks dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwasanya menetapkan bahwa tenaga pendidik terdiri dari dua kategori utama yaitu guru kelas atau guru mata pelajaran dan/atau guru pendidikan khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sayekti Rachmad, S.Pd., selaku wali kelas peserta didik penyandang disabilitas menjelaskan bahwasanya "Guru di sekolah ini belum ada yang mendapatkan sertifikasi kompetensi. Oleh karena itu, saya menjadi wali kelas untuk anak-anak dari kelas 1 hingga kelas 3. Untuk Aqila, saya juga pernah menjadi wali kelasnya di kelas 1. Namun, ia tidak mengalami masalah dalam proses pembelajaran, hanya memiliki keterbatasan dalam proses gerak, sehingga anak tersebut dapat diampu oleh guru lainnya. Untuk Ridho, kemungkinan saya akan tetap menjadi wali kelasnya hingga kelas 6, karena guru lainnya belum ada yang sabar atau telaten untuk mengampu anak berkebutuhan khusus. Karena pada dasarnya

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

sekolah ini bukan sekolah inklusi, kami belum dapat menyediakan guru pendamping khusus. Sekolah tidak menyediakan guru pendamping khusus, tetapi meminta kepada wali murid untuk menyediakannya. Seperti dalam hal pendampingan ke toilet, wali kelas tidak dapat mendampingi siswa tersebut."

Pendidikan inklusi sering terhambat oleh terbatasnya pengetahuan serta keterampilan para guru. Situasi ini membuat beban kerja dan tanggung jawab sekolah semakin berat, terutama bagi guru yang langsung berhadapan dengan berbagai masalah di kelas. Para guru tidak mendapatkan pemahaman dan kemampuan yang cukup untuk mengajar siswa berkebutuhan khusus. Hal ini terjadi karena kurangnya pelatihan atau pelatihan yang diberikan tidak efektif. Seringkali, pelatihan hanya dilakukan sebagai syarat administratif tanpa memperhatikan apakah pelatihan tersebut benar-benar meningkatkan kemampuan guru. Kondisi ini justru dapat membuat siswa berkebutuhan khusus merasa terpisah dari teman-teman mereka di kelas reguler. Keadaan ini membuat guru yang memiliki siswa berkebutuhan khusus di kelasnya menghadapi kesulitan dalam menentukan cara terbaik untuk mengajar semua siswa.

Kondisi sumber daya manusia di SD TEMA mengungkapkan adanya keterbatasan dalam hal kompetensi pendidikan inklusif. Hal ini tercermin dari tidak adanya tenaga pendidik yang memiliki sertifikat kompetensi khusus dalam bidang pendidikan inklusif. Situasi ini semakin dipertegas dengan fakta bahwa hanya terdapat satu guru yang mampu mengampu dan menangani peserta didik penyandang disabilitas, meskipun guru tersebut belum memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan implementasi pendidikan inklusif dengan kesiapan kompetensi tenaga pendidik di lapangan. Keterbatasan jumlah guru yang mampu menangani peserta didik penyandang disabilitas, ditambah dengan belum adanya sertifikasi kompetensi yang memadai, berpotensi mempengaruhi kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Hal ini mengindikasikan perlunya program pengembangan kompetensi yang terstruktur dan berkelanjutan bagi para guru, serta pentingnya dukungan kebijakan yang memfasilitasi peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dalam konteks pendidikan inklusif.

Situasi ini memerlukan perhatian khusus dan intervensi strategis dari pemangku kepentingan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru dalam mengelola kelas inklusif. Pada dasarnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah meluncurkan program merdeka mengajar yang bertujuan memberikan fasilitas peningkatan kapasitas guru. Program merdeka mengajar dirancang sebagai upaya strategis untuk membekali para guru dengan pendidikan dan pelatihan berkualitas, terutama dalam konteks pelaksanaan pendidikan inklusif. Melalui program ini, guru-guru diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan mengajar di kelas yang beragam, termasuk melayani peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah disesuaikan dengan peserta didik penyandang disabilitas. Penyesuaian ini diharapkan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran di kelas dengan maksimal dan berkualitas. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwasanya penyediaan kurikulum bagi peserta didik penyandang disabilitas dilakukan dengan mengembangkan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

Satuan pendidikan melakukan adaptasi kurikulum yang komprehensif bagi peserta didik penyandang disabilitas dengan hambatan intelektual, mencakup penyesuaian pada empat komponen utama yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian sesuai ketentuan Kementerian. Sementara itu, untuk peserta didik penyandang disabilitas tanpa hambatan intelektual, modifikasi lebih terfokus hanya pada standar proses pembelajaran, dengan tetap memperhatikan kekhususan jenis disabilitas yang dimiliki. Kedua pendekatan ini dirancang untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal dan relevan dengan kapasitas serta kebutuhan individual setiap peserta didik penyandang disabilitas.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di SD TEMA saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti mengalami kesulitan dalam menentukan langkah-langkah yang tepat untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Sekolah belum memiliki pedoman resmi yang bisa dijadikan acuan dalam mengembangkan program pembelajaran inklusif, menyediakan fasilitas yang sesuai, serta menentukan metode pengajaran yang tepat untuk peserta didik penyandang disabilitas. Situasi ini menyebabkan pelaksanaan pendidikan inklusif belum bisa berjalan secara optimal dan terstandar di SD TEMA

Perlindungan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas di SD Terpadu Ma'arif Gunungpring.

Sistem pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang menyatukan anak dengan disabilitas sebagai komponen integral dalam komunitas belajar, dengan menerapkan metode pembelajaran yang

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

diadaptasi sesuai dengan kebutuhan spesifik dan ciri khas masing-masing siswa. Dalam implementasinya, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menghadapi tantangan karena populasi siswa yang berbeda satu sama lain, yang terdiri dari siswa reguler dan siswa disabilitas dengan berbagai variasi kondisi, mencakup aspek fisik, daya pikir, keterampilan sosial, regulasi emosi, dan fungsi saraf sensoris. Kondisi ini menciptakan dinamika pembelajaran yang berbeda dari sekolah reguler yang cenderung memiliki populasi siswa yang lebih sama (Sukadari, 2019).

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap peserta didik penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang memastikan semua sekolah menyediakan akses dan fasilitas yang setara bagi seluruh siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Sementara perlindungan represif berfungsi sebagai upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran hak, seperti ketidaktersediaan lembaga pendidikan untuk menerima siswa dengan disabilitas. Perlindungan ini dapat diberikan melalui mekanisme pengaduan, sanksi bagi sekolah yang melanggar aturan, atau upaya hukum untuk memastikan hak pendidikan mereka tetap terpenuhi.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwasanya "perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menjamin, melaksanakan dan menfasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Septiana Widyaningrum, S.Pd., selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penjamin Mutu SD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang menjelaskan bahwasanya "Untuk memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan inklusif di satuan pendidikan, menurut saya belum optimal. Hal ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga layanan untuk anak-anak harus disesuaikan dengan kebutuhan. Harapannya, tahun ini kita sudah lebih fokus pada sekolah supaya kita semua dapat berjalan berdampingan. Perlu ditentukan kriteria penyandang disabilitas yang dapat dilayani di satuan pendidikan atau sekolah negeri dan swasta. Jika sudah dilakukan sosialisasi dan advokasi, maka akan lebih nyaman bagi semua pihak. Apabila peserta didik yang diterima sudah sesuai kriteria, maka sekolah dapat menyiapkan apa yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dalam upaya memfasilitasi dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana bagi peserta didik penyandang disabilitas, Dinas Pendidikan menghadapi tantangan signifikan terkait keterbatasan anggaran. Kondisi ini menyebabkan implementasi aksesibilitas dan pendukung kebutuhan khusus belum mencapai tahap optimal. Keterbatasan anggaran memengaruhi kemampuan sekolah untuk menyediakan infrastruktur, peralatan, dan dukungan khusus yang diperlukan karena dinas pendidikan tidak dapat menjamin keberlangsungan akomodasi dan peralatan pembelajaran untuk peserta didik disabilitas. Konsekuensinya, perlindungan hak aksesibilitas pendidikan menjadi terhambat, meskipun komitmen untuk pendidikan inklusif telah direncanakan.

Perlindungan hak penyandang disabilitas dapat diimplementasikan secara efektif melalui unit pelayanan disabilitas yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan layanan terpadu. Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwasanya Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mendirikan Unit Layanan Disabilitas pada sektor pendidikan sebagai bagian dari upaya pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwasanya "Pemerintah Daerah melalui dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah." Tugas Unit Layanan Disabilitas di bidang pendidikan telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1). Tugas Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yaitu: a) Melaksanaan kebijakan kementrian terkait layanan disabilitas; b) Melakukan penyiapan analisis kebutuhan; c) Menyediakan data dan informasi; d) Memberikan rekomendasi; e) Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis; f) Melaksanakan pendampingan; dan g) Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Pemerintah daerah yang belum memiliki Unit Layanan Disabilitas memiliki tanggung jawab penting dalam mengembangkan layanan bagi penyandang disabilitas. Dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwasanya "Pemerintah Daerah yang belum

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

memiliki Unit Layanan Disabilitas, wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas melalui penguatan fungsi pada Dinas Pendidikan."

Perlindungan pendidikan yang optimal bagi peserta didik penyandang disabilitas di SD TEMA memerlukan landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Bupati. Peraturan ini akan menjadi dasar pembentukan Unit Layanan Disabilitas khusus di bidang pendidikan yang bertugas memastikan setiap peserta didik penyandang disabilitas mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Unit Layanan Disabilitas ini nantinya akan mengatur berbagai aspek penting seperti penyediaan sarana prasarana yang aksesibel, penyesuaian metode pembelajaran, serta pendampingan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik bersama para pihak yang mendukung pendidikan inklusif. Dengan adanya Peraturan Bupati tersebut, sekolah-sekolah di Kabupaten Magelang akan memiliki pedoman yang jelas dalam memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Pada awalnya SD TEMA bukan dirancang sebagai sekolah inklusi, kebijakan nasional yang mengamanatkan bahwa setiap sekolah tidak boleh menolak peserta didik penyandang disabilitas telah mendorong perubahan bagi SD TEMA. Hal ini mengharuskan SD TEMA untuk melakukan adaptasi dan pengembangan diri secara menyeluruh. Pihak sekolah berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa, termasuk mereka yang menyandang disabilitas. Tantangan yang muncul dalam proses ini dijadikan sebagai peluang untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik. Sekolah secara aktif mendorong para guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. Para guru diikutsertakan dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan, termasuk pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Dengan adanya pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dapat membantu dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik di SD TEMA sehingga peserta didik penyandang disabilitas dapat memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas.

Perlindungan hak pendidikan bagi anak dengan disabilitas di SD TEMA dilaksanakan melalui serangkaian kebijakan dan program yang komprehensif. Sekolah ini telah mengembangkan sistem pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan khusus setiap peserta didik penyandang disabilitas, dimulai dari penyesuaian kurikulum hingga penyediaan fasilitas pendukung yang diperlukan. Para pendidik di SD TEMA dituntut untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani peserta didik dengan berbagai jenis disabilitas, sehingga dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal. SD TEMA menerapkan pendekatan pembelajaran yang individual dan fleksibel, disesuaikan dengan kapasitas dan keperluan setiap siswa. Dengan pendekatan ini, SD TEMA tidak hanya berusaha memberikan perlindungan hukum tetapi juga berkomitmen untuk menjamin bahwa semua peserta didik memperoleh peluang yang sama dalam mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Terpadu Ma'arif Gunungpring menghadapi berbagai tantangan yang menghambat implementasi optimalnya. Meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah diterapkan, masih terdapat kesenjangan dalam aksesibilitas sarana dan prasarana bagi peserta didik penyandang disabilitas, seperti keterbatasan akses ke laboratorium komputer bagi siswa dengan keterbatasan fisik. Selain itu, keterbatasan kompetensi tenaga pendidik dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas menjadi hambatan utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Ketiadaan pedoman resmi yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan pendidikan inklusif juga turut mempersulit upaya sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan yang sesuai. Perlindungan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SD Terpadu Ma'arif Gunungpring (SD TEMA) menunjukkan perkembangan yang signifikan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Meskipun pada awalnya bukan dirancang sebagai sekolah inklusif, SD TEMA telah melakukan transformasi komprehensif dalam sistem pendidikannya untuk mengakomodasi peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan amanat kebijakan nasional. Dalam implementasinya, pihak sekolah telah menunjukkan komitmen yang kuat dengan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, terutama terkait penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang kurang optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pembentukan Unit Layanan Disabilitas yang dapat menjadi pusat koordinasi dan fasilitasi berbagai kebutuhan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

Akhmadi, dkk. 2023. Memberdayakan Setiap Anak Merangkul Keanekaragaman dan Inklusi untuk Semua:

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Analisis Lanskap tentang Anak Penyandang Disabilitas di Indonesia. Jakarta: UNICEF.

Dewi, R. K., dkk. 2020. Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Farah Arriani, dkk. 2022. Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Jakarta: Kemendikbudristek.

Stella Olivia. (2017). Pendidikan Inklusi untuk Anak-anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: Andi Offset.

Sukadari. (2019). Model Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus. Selman: Kanwa Publisher.

Amatullah, A. 2022. Analisis Implementasi Pendidikan Berbasis Inklusif Sebagai Upaya Mencegah Diskriminasi Anak Berkebutuhan Khusus. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6 (2): 16038-16045.

Atika. 2024. Praktik Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. Jurnal Studi Gender Dan Anak, 9 (1): 45–54.

Husna, F., Yunus, N. R., & Gunawan, A. 2019. Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 6 (2): 207–222.

Nunung Sri Rahayu. 2019. Layanan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

Wartoyo, F. X. (2016). Tanggung jawab hukum pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Yustisia, 5 (1), 216-230. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.